



P U T U S A N

Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Michael Vernandez Silalahi als Andes;
Tempat lahir : Bah Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mahoni Raya No.239 Kelurahan Sitalasari
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik, tanggal 02 April 2019;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

MDN

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;

9. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Harfin G Siagian, SH dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pos Bakum, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang diunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 386/Pid.Sus/PN.Sim tanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 3 Oktober 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 10 Oktober 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 2 September 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-.228/Simal/N.2.24/Euh.2/07/2019, tanggal 29 Juli 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

-----"Bahwa ia terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Pisang Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar atau setidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar akan tetapi akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : ---

Bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Mahoni Raya Kelurahan Sitalari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan mendapat telepon dari laki-laki yang tidak dikenalnya yakni teman BONA SIAGIAN (sahabat terdakwa) yang mana maksudnya adalah untuk memesan narkotika jenis sabu lalu terdakwa lalu terdakwa dengan laki-laki tersebut sepakat untuk bertemu di Simpang Siboro Perumnas Batu IV dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario menuju Tomuan dengan tujuan menemui penjual sabu untuk membeli narkotika jenis sabu namun tidak menemukan sehingga mereka pulang selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa berada di SPBU yang berada di Jalan Gereja Kampung Kristen Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, laki-laki yang tidak dikenal tersebut kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan "*lae minta tolong carikan aku bahan (sabu)*" dan terdakwa menjawab "*mau ngambil berapa lae*" lalu kembali dijawab "*Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lae, itu pun untuk cewekku lae, aku sekarang lagi di perumahan griya lae*" dan terdakwa mengatakan "*jumpa di Tomuan lah kita lae*" dan dijawabnya "*ok lae, nunggu bentar keretaku lae, karena dipakai kawan*" lalu terdakwa mengatakan "*ok lae*" yang mana saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Minibus merk Daihatsu Grand Max nomor Polisi B 2472 PFG warna silver milik Perusahaan Indovision tempat terdakwa bekerja dan tidak berapa lama laki-laki tersebut kembali menghubungi terdakwa dengan berkata "*lae, tolong jemputkan uangnya kemari, karena keretaku tidak balik-balik lae, enggak tau kapan baliknya*" lalu terdakwa menjawab "*ya udahlah lae, aku kesana*" kemudian terdakwa berangkat menuju Perumahan Griya dan sesampainya di Perumahan Griya, terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu oleh laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan mereka sepakat untuk bertemu di Perumahan Griya tersebut kemudian terdakwa berangkat menuju Jalan Pisang Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dengan tujuan membeli sabu kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIHOT ANTONIUS HUTABARAT ALS BARAT (Dalam penuntutan terpisah) yang mana sebelumnya terdakwa dengan MARIHOT ANTONIUS HUTABARAT ALS BARAT sepakat untuk bertemu di Jalan Pisang dan sesampainya ditempat yang telah disepakati lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat MARIHOT ANTONIUS HUTABARAT ALS BARAT berdiri dipinggir Jalan Pisang Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar lalu terdakwa menghentikan mobilnya di sebelah kiri MARIHOT ANTONIUS HUTABARAT ALS BARAT dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada MARIHOT ANTONIUS HUTABARAT ALS BARAT lalu oleh MARIHOT ANTONIUS HUTABARAT ALS BARAT memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju Jalan Asahan dan sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal tersebut mengantarkan pesanan sebelumnya lalu sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa memakirkan mobilnya didepan Rumah Makan Cindelaras yang berada di Jalan Asahan lalu terdakwa berjalan menuju Perumahan Griya dan ketemu dengan laki-laki yang tidak dikenal tersebut dimana laki-laki tersebut mengajak terdakwa untuk menuju salah satu Gedung Perumahan tersebut kemudian keduanya berjalan menuju Gedung yang dimaksud dan saat dilokasi Perumahan Griya tersebut. Selanjutnya saksi MAROLOP SINAGA bersama dengan saksi PARLIN SARAGIH, saksi MARUDUT NABABAN, saksi ANDI NAINGGOLAN, saksi ADE FIRMANSYAH NASUTION dan saksi LEONARDO SILALAHI (masing-masing anggota Polri Sat Narkoba Polres Simalungun) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa dilokasi Perumahan Griya yang berada di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Polisi berangkat ketempat yang dimaksud lalu sekitar pukul 12.30 Wib saksi Polisi sampai didalam Perumahan Griya dan melihat terdakwa bersama dengan laki-laki yang tidak diketahui namanya sedang berjalan kearah sebuah Ruko yang berada didalam perumahan tersebut kemudian saksi Polisi mendatangi keduanya dengan maksud untuk diamankan namun laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri dengan keluar dari lokasi perumahan sedangkan terdakwa berhasil diamankan lalu saksi Polisi menemukan barang bukti dari genggam tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian saksi Polisi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah pakaian terdakwa dan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa kendaraan yang digunakannya menuju lokasi perumahan adalah 1 (satu) unit mobil Minibus merk Daihatsu Gran Max Nomor Polisi B 2472 PFG warna Silver yang diparkirkannya didepan Rumah Makan Cindelaras yang berada di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya tidak jauh dari lokasi Perumahan Griya tersebut lalu saksi Polisi mengamankan mobil tersebut dan menginterogasi terdakwa mengenai darimana diperolehnya narkoba jenis sabu tersebut yang mana terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari MARIHOT ANTONIUS HUTABARAT ALS BARAT yang mana rencananya akan diserahkan kepada laki-laki yang telah melarikan diri tersebut kemudian saksi Polisi menyuruh terdakwa untuk menelepon BARAT dengan tujuan memesan sabu kembali agar dapat mengetahui keberadaan BARAT tersebut lalu terdakwa memesan sabu kepada BARAT dan oleh BARAT menyuruh terdakwa untuk datang kelokasi yang berada dibelakang Kampung Karo lalu saksi Polisi membawa terdakwa menuju Jalan Kampung Karo dengan mengendarai mobil Minibus merk Grand Max yang sebelumnya digunakan terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib tiba di Jalan Kampung Karo dan menyuruh terdakwa untuk menelepon BARAT dan memberitahukan bahwa posisinya sudah berada di Kampung Karo seterusnya BARAT menyuruh agar mobil dijalankan pelan-pelan dan saat itu terdakwa menghunjuk BARAT sehingga saksi Polisi menghentikan mobil dipinggir jalan lalu BARAT berjalan mendekati mobil dari bagian samping pintu supir yang mana BARAT akan menyerahkan bungkusan plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa sementara saksi MAROLOP SINAGA yang saat itu mengemudikan mobil langsung merangkul / memegang leher BARAT dimana BARAT langsung menjatuhkan bungkusan plastik klip kecil berisi sabu dijalan tepatnya didekat kakinya selanjutnya saksi Polisi mengamankan BARAT sementara saksi ANDI NAINGGOLAN mengambil plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibuang BARAT lalu saksi Polisi menggeledah pakaian yang dikenakan BARAT dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu saksi Polisi kembali menanyakan mengenai narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa serta sabu yang akan diserahkan atau yang ditemukan tersebut dan oleh BARAT mengaku

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN



bahwa benar ianya yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan BARAT juga menerangkan bahwa sabu yang akan diserahkan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari BOY (Daftar Pencarian Orang) kemudian saksi Polisi melakukan pencarian terhadap BOY namun BOY tidak berhasil ditemukan selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan MARIHOT ANTONIUS HUTABARAT ALS BARAT serta barang bukti ke Kantor Unit Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 277/10040.00/2019 tanggal 01 April 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4075/NNF/2019 tanggal 16 April 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES dengan kesimpulan adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

“Bahwa ia terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2019, bertempat didalam lokasi Perumahan Griya yang terletak di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 11.30 Wib, saksi MAROLOP SINAGA bersama dengan saksi PARLIN SARAGIH, saksi MARUDUT NABABAN, saksi ANDI NAINGGOLAN, saksi ADE FIRMANSYAH NASUTION dan saksi LEONARDO SILALAH (masing-masing anggota Polri Sat Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa dilokasi Perumahan Griya yang berada di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Polisi berangkat ketempat yang dimaksud lalu sekitar pukul 12.30 Wib saksi Polisi sampai didalam Perumahan Griya dan melihat terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES bersama dengan laki-laki yang tidak diketahui namanya sedang berjalan kearah sebuah Ruko yang berada didalam perumahan tersebut kemudian saksi Polisi mendatangi keduanya dengan maksud untuk diamankan namun laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri dengan keluar dari lokasi perumahan sedangkan terdakwa berhasil diamankan lalu saksi Polisi menemukan barang bukti dari genggam tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian saksi Polisi menggeledah pakaian terdakwa dan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa kendaraan yang digunakannya menuju lokasi perumahan adalah 1 (satu) unit mobil Minibus merk Daihatsu Gran Max Nomor Polisi B 2472 PFG warna Silver yang diparkirkannya didepan Rumah Makan Cindelaras yang berada di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya tidak jauh dari lokasi Perumahan Griya tersebut lalu saksi Polisi mengamankan mobil tersebut dan menginterogasi terdakwa mengenai darimana diperolehnya narkotika jenis sabu tersebut yang mana terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari MARIHOT ANTONIUS HUTABARAT ALS BARAT yang mana rencananya akan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada laki-laki yang telah melarikan diri tersebut kemudian saksi Polisi menyuruh terdakwa untuk menelepon BARAT dengan tujuan memesan sabu kembali agar dapat mengetahui keberadaan BARAT tersebut lalu terdakwa memesan sabu kepada BARAT dan oleh BARAT menyuruh terdakwa untuk datang kelokasi yang berada dibelakang Kampung Karo lalu saksi Polisi membawa terdakwa menuju Jalan Kampung Karo dengan mengendarai mobil Minibus merk Grand Max yang sebelumnya digunakan terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib tiba di Jalan Kampung Karo dan menyuruh terdakwa untuk menelepon BARAT dan memberitahukan bahwa posisinya sudah berada di Kampung Karo seterusnya BARAT menyuruh agar mobil dijalankan pelan-pelan dan saat itu terdakwa menghunjuk BARAT sehingga saksi Polisi menghentikan mobil dipinggir jalan lalu BARAT berjalan mendekati mobil dari bagian samping pintu supir yang mana BARAT akan menyerahkan bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa sementara saksi MAROLOP SINAGA yang saat itu mengemudikan mobil langsung merangkul / memegang leher BARAT dimana BARAT langsung menjatuhkan bungkus plastik klip kecil berisi sabu dijalan tepatnya didekat kakinya selanjutnya saksi Polisi mengamankan BARAT sementara saksi ANDI NAINGGOLAN mengambil plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang BARAT lalu saksi Polisi mengecek pakaian yang dikenakan BARAT dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu saksi Polisi kembali menanyakan mengenai narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa serta sabu yang akan diserahkan atau yang ditemukan tersebut dan oleh BARAT mengaku bahwa benar ianya yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan BARAT juga menerangkan bahwa sabu yang akan diserahkan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari BOY (Daftar Pencarian Orang) kemudian saksi Polisi melakukan pencarian terhadap BOY namun BOY tidak berhasil ditemukan selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan MARIHOT ANTONIUS HUTABARAT ALS BARAT serta barang bukti ke Kantor Unit Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut

Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 277/10040.00/2019 tanggal 01 April 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan OCTO VRENKY SIAHAAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH I ALS ANDES dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4075/NNF/2019 tanggal 16 April 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH I ALS ANDES dengan kesimpulan adalah *Positif Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

“Bahwa ia terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH I ALS ANDES pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat didalam kamar mandi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Mahoni Raya Kelurahan Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar mandi rumah terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH I ALS ANDES yang terletak di Jalan Mahoni Raya Kelurahan Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dimana terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu adalah pertama-tama terdakwa mengambil botol aqua sedang yang berisi air dan pada tutupnya dilubangi terdakwa sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) buah pipet plastic dimasukkan pada kedua lubang pada tutup aqua tersebut lalu kaca pirex dilengketkan ke ujung salah satu pipet

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirex tersebut selanjutnya bagian bawah kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis lalu asap pembakaran narkoba jenis sabu dihisap terdakwa melalui ujung pipet yang lainnya.

Adapun terdakwa dalam dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 277/10040.00/2019 tanggal 01 April 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4075/NNF/2019 tanggal 16 April 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES dengan kesimpulan adalah *Positif Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba..

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 4076/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES dengan kesimpulan Barang bukti urine milik terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES adalah *Positif Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-.228/Simal/N.2.24/Euh.2/07/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (nol koma dua enam gram) dan berat bersih 0,14 gr (nol koma satu empat gram), 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Minibus merk Daihatsu Grand Max nomor Polisi B 2472 PFG warna silver.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusannya Nomor 386 /Pid.Sus/2019/PN Sim. tanggal 2 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH alias ANDES, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (nol koma dua enam gram) dan berat bersih 0,14 gr (nol koma satu empat gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitamDimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Minibus merk Daihatsu Grand Max nomor Polisi B 2472 PFG warna silver.
Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 386/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin tanggal 9 September 2019, dan memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan Patut kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 yang pada pokok nya sebagaiberikut;

- I. Bahwa Pemohon Banding beserta Memori Banding yang pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, karena itu kiranya permohonan Banding yang pemohon ajukan dapat diterima.
- II. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun yaitu :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa terdakwa (Pemohon Banding) didakwa oleh Jaksa penuntut umum dengan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. Bahwa Narkotika Milik Terdakwa (Pemohon Banding) untuk dipakai bersama BONA SIAGIOAN (DPO) .
- C. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan terdakwa untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.
- D. Bahwa pemohon sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Bardasarkan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati pemohon (terdakwa) dalam hal ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pemohon untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun yang nyata-nyatanya, terdakwa (Pemohon Banding) bukanlah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tetapi pemakai.

Sekali lagi pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01 Agustus 2019, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menerima permintaan permohonan Banding dari terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES, membatalkan, dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 389/Pid.Sus/2019/PN-SIM pada hari Senin tanggal 02 September 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima diKepanitraan Pengadilan Negeri Simalungan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, yang pada pokok nya sebagaiberikut;

1. Bahwa Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun No. No. 386/Pid.Sus/2019/PN. Sim tanggal 02 September 2019 tersebut menurut Penuntut Umum sudah tepat, karena putusan tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan Para Saksi, Surat, dan Barang Bukti, serta keterangan Terdakwa yang menurut Mejelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun No. 386/Pid.Sus/2019/PN. Sim tanggal 02 September 2019 tersebut menurut hemat kami telah mencerminkan rasa keadilan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dimana tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah agar terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, serta melihat pada fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pengakuan terdakwa dimuka Persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 11.30 Wib, saksi MAROLOP SINAGA bersama dengan saksi PARLIN SARAGIH, saksi MARUDUT NABABAN, saksi ANDI NAINGGOLAN, saksi ADE FIRMANSYAH NASUTION dan saksi LEONARDO SILALAH (masing-masing anggota Polri Sat Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa dilokasi Perumahan Griya yang berada di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Polisi berangkat ketempat yang dimaksud lalu sekitar pukul 12.30 Wib saksi Polisi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN



sampai didalam Perumahan Griya dan melihat terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES bersama dengan laki-laki yang tidak diketahui namanya sedang berjalan kearah sebuah Ruko yang berada didalam perumahan tersebut kemudian saksi Polisi mendatangi keduanya dengan maksud untuk diamankan namun laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri dengan keluar dari lokasi perumahan sedangkan terdakwa berhasil diamankan lalu saksi Polisi menemukan barang bukti dari genggam tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian saksi Polisi menggeledah pakaian terdakwa dan kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa kendaraan yang digunakannya menuju lokasi perumahan adalah 1 (satu) unit mobil Minibus merk Daihatsu Gran Max Nomor Polisi B 2472 PFG warna Silver yang diparkirkannya didepan Rumah Makan Cindelas yang berada di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya tidak jauh dari lokasi Perumahan Griya tersebut lalu saksi Polisi mengamankan mobil tersebut dan menginterogasi terdakwa mengenai darimana diperolehnya narkotika jenis sabu tersebut yang mana terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari MARIHOT ANTONIUS HUTABARAT ALS BARAT yang mana rencananya akan diserahkan kepada laki-laki yang telah melarikan diri tersebut kemudian saksi Polisi menyuruh terdakwa untuk menelepon BARAT dengan tujuan memesan sabu kembali agar dapat mengetahui keberadaan BARAT tersebut lalu terdakwa memesan sabu kepada BARAT dan oleh BARAT menyuruh terdakwa untuk datang kelokasi yang berada dibelakang Kampung Karo lalu saksi Polisi membawa terdakwa menuju Jalan Kampung Karo dengan mengendarai mobil Minibus merk Grand Max yang sebelumnya digunakan terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib tiba di Jalan Kampung Karo dan menyuruh terdakwa untuk menelepon BARAT dan memberitahukan bahwa posisinya sudah berada di Kampung Karo seterusnya BARAT menyuruh agar mobil dijalankan pelan-pelan dan saat itu terdakwa menghunjuk BARAT sehingga saksi Polisi menghentikan mobil dipinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lalu BARAT berjalan mendekati mobil dari bagian samping pintu supir yang mana BARAT akan menyerahkan bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa sementara saksi MAROLOP SINAGA yang saat itu mengemudikan mobil langsung merangkul / memegang leher BARAT dimana BARAT langsung menjatuhkan bungkus plastik klip kecil berisi sabu di jalan tepatnya didekat kakinya selanjutnya saksi Polisi mengamankan BARAT sementara saksi ANDI NAINGGOLAN mengambil plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang BARAT lalu saksi Polisi menggeledah pakaian yang dikenakan BARAT dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu saksi Polisi kembali menanyakan mengenai narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa serta sabu yang akan diserahkan atau yang ditemukan tersebut dan oleh BARAT mengaku bahwa benar ianya yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan BARAT juga menerangkan bahwa sabu yang akan diserahkan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari BOY (Daftar Pencarian Orang) kemudian saksi Polisi melakukan pencarian terhadap BOY namun BOY tidak berhasil ditemukan selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan MARIHOT ANTONIUS HUTABARAT ALS BARAT serta barang bukti ke Kantor Unit Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 277/10040.00/2019 tanggal 01 April 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH ALS ANDES dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4075/NNF/2019 tanggal 16 April 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH I ALS ANDES dengan kesimpulan adalah *Positif Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Oleh karena itu berdasarkan tanggapan dari kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima Kontra Memori Banding ini dan memutuskan :

1. Menolak memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 386/Pid.Sus/2018/PN. Sim tanggal 02 September 2019;
3. Membebaskan kepada Pemohon Banding (terdakwa) untuk membayar biaya perkara tersebut;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Masing-masing pada Hari Selasa tanggal 10 September 2019 Nomor 386/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga terhitung sejak mulai surat ini diterima sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Mempelajari keseluruhan berkas Perkara yang meliputi surat Dakwaan, berita acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 September 2019 Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Sim, surat-surat yang berhubungan dengan Perkara ini, serta Memori banding



dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang dimiliki oleh Terdakwa hanya seberat netto 0,14 gram, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 2 September 2019 harus dirubah sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1).(2) jo. Pasal 193 ayat (2) b jo. Pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa Penahanan tersebut harus di kurangkan seluruhnya dari lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 2 September 2019 sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL VERNANDEZ SILALAH alias ANDES, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (nol koma dua enam gram) dan berat bersih 0,14 gr (nol koma satu empat gram);

- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Minibus merk Daihatsu Grand Max nomor Polisi B 2472 PFG warna silver.

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami: AHMAD SUKANDAR,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, BINSAR SIREGAR, S.H.,M.Hum, dan H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFAH MASTHURA,SH.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

BINSAR SIREGAR,S.H.,M.Hum.,,

AHMAD SUKANDAR,S.H.,M.H.

Ttd

H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)